

PEMBENTUKAN POKJA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU LEGISLATIF
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 34/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk tersusunnya Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) penghitungan suara elektronik pemilu legislatif yang datanya dari KPU Kabupaten/Kota dan hasilnya ditampilkan di Pusat Tabulasi Nasional, serta sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014 perlu dibentuk Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 03 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2013, PKPU No 26 Tahun 2013, PKPU No 27 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, Tugas Tim yaitu: a. melakukan rapat internal pokja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, b. melakukan kegiatan penghitungan suara pemilu legislatif dengan mengentry data C1 ke dalam Aplikasi dan memindai (scan) data C1 sebagai data gambar yang akan menjadi database pendukungnya, c. melakukan klarifikasi dokumen data hasil pemilu kepada PPK dan PPS, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2014.
- Lampiran 1 Halaman.